

**DOKUMEN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN**

NO. 409/FKIP-UMUSLIM/PP.2021



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	3
BAB II BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN.....	4
2.1 Beban Kerja Dosen	4
2.2 Tugas Utama Dosen	5
2.3 Kewajiban Khusus Professor	6
2.4 Dosen dan Jabatan Struktural.....	8
2.5 Tugas Utama Dosen yang Sedang Tugas Belajar	8
BAB 3 MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN.....	9
3.1 Prinsip Monitoring dan Evaluasi Beban Kerja dan Tugas Utama Dosen	9
3.2 Periode Evaluasi.....	9
3.3 Laporan Hasil Evaluasi	10
3.4 Pelaksana Tugas Evaluasi	10
BAB IV PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN.....	12
4.1 Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen.....	12
BAB V PENUTUP.....	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di Perguruan Tinggi adalah Dosen. Oleh karena itu, peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/taqwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis, diperlukan dosen yang profesional

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 pasal 1 ayat 2) Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya Dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh Dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional

Tugas utama Dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik Sedangkan profesor atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan Buku Pedoman ini

disusun dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara monitoring dan evaluasi kinerja dosen.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
9. Surat keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi
11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 6551 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Keagaam Islam Negeri.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Meningkatkan profesionalisme Dosen dalam melaksanakan tugas di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Almuslim.
2. Untuk meningkatkan proses dan hasil pendidikan.
3. Untuk menilai akuntabilitas kinerja dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Almuslim.
4. Untuk meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Almuslim.
5. Untuk mempercepat terwujudnya misi dan Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Almuslim dan tujuan pendidikan nasional

BAB II

BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN

2.1 Beban Kerja Dosen

Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sedangkan profesor atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS (sistem kredit semester) dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
3. Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan SKS nya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
4. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS;
5. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 SKS setiap tahun

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS

2.2 Tugas Utama Dosen

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi dharma pendidikan/pengajaran, dharma penelitian dan dharma pengabdian pada masyarakat Adapun tugas utama Dosen sebagai berikut:

1. Pendidikan

Tugas melaksanakan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa:

- a) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
- b) Membimbing seminar Mahasiswa;
- c) Membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), Program Latihan Profesi (PLP);
- d) Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing, pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
- e) Penguji pada ujian akhir;
- f) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- g) Mengembangkan program perkuliahan;
- h) Mengembangkan bahan pengajaran;
- i) Menyampaikan orasi ilmiah;
- j) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- k) Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya; dan
- l) Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen

2. Penelitian

Tugas melakukan penelitian merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah yang dapat berupa:

- a) menghasilkan karya penelitian;
- b) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c) mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d) membuat rancangan dan karya teknologi;
- e) membuat rancangan karya seni

3. Pengabdian Pada Masyarakat

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a) menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- b) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c) memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
- d) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
- e) membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat

Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa:

- (1) menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- (2) menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- (3) menjadi anggota organisasi profesi;
- (4) mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- (5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- (6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- (7) mendapat tanda jasa/penghargaan;
- (8) menulis buku pelajaran SLTA kebawah;
- (9) mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial

Ekivalensi perhitungan SKS untuk berbagai tugas tersebut diatas disajikan pada Rubrik Beban Kerja dan Tugas Utama Dosen pada Lampiran.


2.3 Kewajiban Khusus Professor

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah


- 1. Menulis buku;
- 2. Menghasilkan karya ilmiah; dan
- 3. Menyebarluaskan gagasan

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor 12 (dua belas) SKS tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh professor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Ilustrasi pelaksanaan tugas khusus profesor disajikan pada Gambar 2.1, 2.2, dan 2.3


Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus yang lain



Gambar 2.1 Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun



Gambar 2.2 Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun



Gambar 2.3 Semua Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun

Gambar 2.1, 2.2, dan 2.3 menunjukkan bahwa profesor mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kewajiban khususnya. Gambar 2.1 kewajiban khusus dilaksanakan setiap tahun, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga)

SKS. Pada Gambar 2.2 dua dari tiga kewajiban khusus dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga satu dari kewajiban khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang lain. Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban kewajiban khusus tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 (enam) SKS dan tahun yang lain 3 (tiga) SKS Pada Gambar 2.3 semua tugas khusus dilaksanakan dalam tahun yang sama, sehingga kedua tahun yang lain professor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban khusus Pada waktu mengerjakan semua kewajiban khusus maka kewajiban khusus yang harus dikerjakan paling sedikit sama dengan 9 (Sembilan) SKS

2.4 Dosen dan Jabatan Struktural

Dosen perguruan tinggi yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku (UU No 43 Tahun 1999, PP No. 37 Tahun 2009 dan Kepmenkowsabangan No 38 Tahun 1999).

Profesor yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor

2.5 Tugas Utama Dosen yang Sedang Tugas Belajar

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar Beban kerja dosen tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri (lihat: Permendiknas No 38 Tahun 2009).

BAB III MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN

3.1 Prinsip Monitoring dan Evaluasi Beban Kerja dan Tugas Utama Dosen

Prinsip Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Dosen adalah sebagai berikut

1. Berbasis standar pelaksanaan kerja dosen
2. Penilaian harus dilakukan secara obyektif dan transparan
3. Saling asah, asih dan asuh
4. Meningkatkan profesionalisme dosen
5. Meningkatkan atmosfer akademik
6. Mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan karya ilmiah, (3) pengabdian kepada masyarakat maupun (4) kegiatan penunjang lainnya. Evaluasi ini diwujudkan dalam Laporan Kinerja didukung oleh semua bukti pendukung dan laporan tahun sebelumnya. Kemudian diserahkan kepada asesor untuk dinilai dan mendapatkan verifikasi Asesor dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling asah, asih dan asuh. Dosen yang kurang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari asesor agar kinerja yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang-undang kepada asesor. Aktivitas ini tentu bisa mendorong peningkatan profesionalisme dosen pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila kegiatan evaluasi kinerja ini diterapkan untuk semua dosen maka akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer akademik yang berkelanjutan sehingga bisa mendorong terciptanya peningkatan daya saing lulusan

3.2 Periode Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara periodik dua kali dalam setahun setiap akhir semester Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perguruan tinggi. Namun demikian, pada keadaan khusus rektor dapat melakukan evaluasi beban kerja dosen setiap saat diperlukan Adapun laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dilakukan setiap tahun.

3.3 Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen ditingkat program studi dilaporkan dan diserahkan oleh ketua jurusan kepada pimpinan fakultas untuk selanjutnya dilaporkan dan diserahkan kepada rector. Rektor menyerahkan rekap hasil evaluasi seluruh dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun Direktur Jenderal Pendidikan tinggi berwenang untuk memverifikasi laporan ini.

Hasil evaluasi beban kerja dosen dapat memberikan gambaran kinerja dosen. Oleh karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen. Rektor berkewajiban memberikan teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara maupun permanen tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan terhadap dosen atau sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin perguruan tinggi apabila berdasarkan hasil evaluasi beban kerja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Rektor bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan dan ketepatan waktu melaporkan.

3.4 Pelaksana Tugas Evaluasi

Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan jurusan untuk menilai dosen yang bertugas pada jurusan/program studi tersebut serta oleh setiap mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah dan mendapat perkuliahan dari dosennya masing-masing, atau penilaian kinerja dosen oleh TIM penilai yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas. Tugas untuk melaksanakan evaluasi untuk yang terakhir ini dilakukan oleh sebuah struktur kelembagaan yang ada dan melekat yakni oleh Gugus Kendali mutu Fakultas yang dikoordinasikan oleh Badan Penjamin Mutu Universitas Almuslim.

Pelaksana tugas diharapkan selalu berkoordinasi dengan program studi, jurusan, dan Fakultas untuk memaksimalkan proses monitoring dan evaluasi kinerja dosen Struktur organisasi pelaksana tugas tersebut merupakan bagian tak terpisah dari kelembagaan yang sudah ada di Universitas Almuslim.

Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pimpinan jurusan/program studi berkaitan dengan *penilaian dan pengawasan mutu pembelajaran*, yaitu penilaian kinerja berbasis pengawasan yang dilakukan untuk menilai situasi, kondisi, dan kemampuan dosen dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya yang sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu juga dilakukan *penilaian Perkembangan*, yaitu penilaian berbasis pengawasan

dilakukan untuk menilai perkembangan pelaksanaan tugas setelah dosen tersebut dinilai kinerjanya dan dilakukan umpan balik dalam jangka waktu tertentu.

Selain evaluasi berbasis beban kerja evaluasi kinerja dosen juga dilakukan oleh mahasiswa. Evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa ruang lingkupnya dibatasi pada aspek pembelajaran. Evaluasi dilakukan pada setiap akhir semester dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Fakultas. Format penilaian yang telah diisi dikembalikan kepada petugas yang ditunjuk

BAB IV

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN

4.1 Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen

Prosedur monev kinerja dosen diawali dengan rancangan tugas dosen selanjutnya asesor melakukan penilaian dan verifikasi data dosen selanjutnya asesor menyampaikan hasil evaluasinya kepada dekan di tingkat Fakultas dan selanjutnya dekan menyampaikan hasil evaluasi tersebut yang telah disahkan kepada rector.

4.1.1 Rancangan Tugas Dosen

Pada setiap awal semester dosen diharapkan mempunyai rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada semester berjalan, rancangan ini berguna baik bagi dosen, asesor maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu dan beban kerja dosen. Disamping itu dosen diharapkan juga mempunyai rancangan pengembangan profesi. Rancangan pengembangan profesi ini dapat menjadi acuan untuk mengarahkan kegiatan dosen untuk mencapai cita-cita profesinya Pimpinan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para dosennya untuk menggapai cita-cita profesi tersebut.

4.1.2 Asesor

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen Syara menjadi asesor dan tatacara penilaian adalah sebagai berikut

1. Dosen yang masih aktif
2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi
5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan
6. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain
7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai
8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai
9. Pemimpin perguruan tinggi mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen)

10. Bagi perguruan tinggi yang belum mampu mempunyai asesor dan kesulitan di dalam mendapatkan asesor dari perguruan tinggi lain karena terkendala jarak dan waktu maka dapat mengajukan asesor sendiri dengan kriteria jabatan fungsional lektor dan sudah mempunyai sertifikat pendidik kepada Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Kemudian Direktur Ketenagaan akan menerbitkan NIRA Khusus bagi dosen tersebut NIRA khusus ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi yang bersangkutan dan dalam periode 2010-2012. Pada tahun 2013 dan seterusnya perguruan tinggi tersebut sudah harus mempunyai asesor tanpa kriteria khusus.


4.1.3 Prosedur Monitoring dan Evaluasi

Prosedur monev pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Almuslim adalah sebagai berikut:

1. Dosen membuat laporan kinerja secara periodik. Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharmia pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya diserahkan kepada asesor. Karena laporan kinerja dosen merupakan aktivitas yang berkelanjutan maka dosen juga perlu melampirkan hasil evaluasi pada periode sebelumnya. Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian prestasi SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan Format F1 yang diserahkan kepada asesor dibuat dalam bentuk *hardcopy* rangkap dua dan *softcopy* Satu buah *hardcopy* nantinya dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan sesudah disahkan oleh Dekan.
2. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka laporan kinerja dianggap lolos. Bukti pendukung laporan yang telah lolos dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk disimpan kembali dan dapat ditunjukkan apabila diperlukan. Kedua asesor menandatangani Format F1 dan meneruskan format F1 kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan.
3. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat dan atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan maka laporan kinerja dianggap gagal dan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan, untuk diperbaiki Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain maka pemimpin perguruan tinggi dapat menunjuk asesor ketiga.

4. Dekan mengesahkan hasil laporan format F1 dan mengkompilasi semua laporan kinerja dosen yang menjadi tanggungjawabnya. Dekan bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh asesor. Hasil kompilasi di tingkat fakultas ini kemudian diserahkan kepada Rektor untuk dibuat rekap di tingkat Universitas.
5. Rektor mengkompilasi semua laporan dari tingkat fakultas dan membuat rekap laporan di tingkat universitas. Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Dekan. Selanjutnya laporan ini diserahkan atau dikirim langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun. Laporan yang dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Secara lebih jelas Prosedur monev pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Almuslim disajikan pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1 Prosedur Monev Tugas

4.1.4 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing asesor di tingkat Jurusan selanjutnya diserahkan kepada dekan di tingkat Fakultas. Selanjutnya Dekan mengkompilasi dan mengesahkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing asesor di tingkat Fakultas dan kemudian meyerahkan kepada Rektor sebagai pimpinan di Perguruan Tinggi. Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Dekan. Rektor mengkompilasi semua laporan dari tingkat Fakultas dan membuat rekap laporan di tingkat Universitas. Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Dekan. Selanjutnya laporan ini diserahkan atau dikirim langsung kepada Direktur Jenderal PendidikanTinggi setiap tahun. Laporan yang dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Rekam Jejak Kinerja Dosen ini dibuat guna meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan juga meningkatkan proses dan hasil pendidikan khususnya di Universitas Almuslim. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat menilai akuntabilitas kinerja dosen serta meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang di lingkungan Universitas Almuslim guna mempercepat terwujudnya misi dan visi Universitas Almuslim dan tujuan pendidikan nasional.

Di samping itu, dokumen ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen sehingga dapat mempermudah pimpinan lembaga dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen, serta mempermudah pimpinan memberikan sanksi atau penghargaan terhadap kinerja dosen di lingkungan Universitas Almuslim.